



**MEMORI**  
**LAPORAN KINERJA**  
**DPRD KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN I (PERTAMA)**  
**PERIODE TAHUN 2019- 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN 2020**

## **SAMBUTAN**

### **KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**

#### **Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Dengan senantiasa mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat, berkah dan karuniaNya. Mudah-mudahan ungkapan syukur kita di ridhoi dan diterima Allah SWT, sehingga berkenan menambah dan melipat gandakan nikmat-nikmat Nya kepada kita.Amin.

Kami atas nama ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya buku Memori Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tahun pertama dari masa bakti kerja kami tahun 2019-2024.

Dengan hadirnya buku ini, kami berharap dapat memberikan sedikit gambaran apa yang telah kami kerjakan selama setahun ini, sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Batang. Kami yakin buku ini jauh dari sempurna, apalagi dalam rangka memberikan informasi secara utuh terhadap kinerja DPRD. Akan tetapi dengan disajikannya Buku Memori Laporan Kinerja DPRD Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi ke masyarakat Kabupaten Batang guna membangun aspiratif dan partisipatif masyarakat dalam membangun Kabupaten Batang kita tercinta.

Kami menyadari bahwa waktu 1 (satu) tahun pengabdian menjalankan tugas sebagai anggota DPRD baru perjuangan kecil dan tidak menutup kemungkinan melahirkan persoalan dan permasalahan yang dapat menimbulkan ketidak puasan dan kekecewaan, namun niat kami adalah tulus semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kabupaten Batang.

Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada insan media massa atas atensi dan kerjasamanya selama ini yang telah membantu mendukung dan menginformasikan kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat Kabupaten Batang segala aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Batang. Sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami

sampaiakan kepada semua pihak, kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batang manakala dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan yang mungkin selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa menerima amal baik kita semua, memberikan ampunan dan pertolongan serta kemudahan kepada kita.Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Batang,            Oktober 2020

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG**

**H. MAULANA YUSUP, S.IP**

## **PENGANTAR PENYUSUN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami akhirnya bisa menerbitkan buku Memori Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tahun pertama dari masa bakti kerja tahun 2019-2024.

Kami percaya bahwa sebuah buku bukan sekedar kumpulan lembaran kertas yang disusun dan dicetak menjadi buku. Lebih dari itu, buku memiliki fungsi sebagai penyampai informasi dan memberikan edukasi kepada pembacanya. Dalam kaitan fungsi tersebut, buku ini merupakan upaya untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan DPRD Kabupaten Batang kepada masyarakat dan khalayak luas melalui serangkaian informasi yang dikemas dengan bahasa formal yang tidak kaku.

Melalui buku ini khalayak luas bisa mendapatkan berbagai informasi terkait profil dan kiprah DPRD Kabupaten Batang periode jabatan tahun 2019 hingga 2024. Berbagai informasi tersebut diantaranya profil pimpinan dan anggota dewan, alat kelengkapan dewan, tugas dan fungsi komisi – komisi , serta apa saja aktivitas dan pencapaian yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Batang sejak bertugas tanggal 14 Agustus 2019 hingga sekarang.

Termasuk juga informasi tentang Sekretariat yang mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Mulai dari perencanaan proses administrasi, pengaturan persiapan , sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang senantiasa difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Harapan kami dengan terbitnya buku ini, khalayak luas bisa mendapatkan informasi lengkap terkait profil dan kiprah DPRD Kabupaten setahun ini. Masyarakat tidak hanya bisa mengenal para wakilnya di dewan , tetapi juga bisa mendapatkan wawasan dan citra kuat tentang kinerja DPRD Kabupaten Batang dalam menjalankan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua sehingga dapat terus berbuat lebih baik untuk khalayak luas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Batang, Oktober 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG

AGUS JAELANI MURSIDI, SH, M.HUM

Pembina Utama Muda

NIP.19650803 199210 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Batang .....	i
Pengantar Penyusun .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
<b>BAB II GAMBARAN DPRD KABUPATEN BATANG .....</b>	<b>5</b>
A. DPRD KABUPATEN BATANG.....	5
1. Dasar dan Kedudukan.....	5
2. Fungsi, Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Hak DPRD.....	5
3. Keanggotaan DPRD.....	12
4. Alat-alat Kelengkapan DPRD.....	18
B. SEKRETARIAT DPRD.....	31
<b>BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD .....</b>	<b>45</b>
A. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KAB. BATANG .....	45
1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi .....	45
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran .....	47
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan .....	51
B. PELAKSANAAN HAK-HAK DPRD KAB. BATANG.....	58
1. Pelaksanaan Hak Interpelasi .....	59
2. Pelaksanaan Hak Angket .....	60
3. Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat .....	61
C. PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD KAB. BATANG.....	62
1. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Tata Tertib DPRD.....	62

2. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Kode Etik DPRD.....	63
3. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Kegiatan Reses Dan Kunjungan Ke Daerah Pemilihannya.....	63
4. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Menerima Pengaduan Masyarakat .....	66

**BAB IV PENUTUP .....69**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PERATURAN DPRD;

B. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Batang

C. Kujungan Kerja AKD Kabupaten Batang

D. Foto-foto Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Batang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2019 – 2024 merupakan hasil Pemilu 2019, diresmikan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019. Selama kurun waktu 1 tahun masa pengabdian, DPRD Kabupaten Batang telah banyak melaksanakan kegiatan dan melahirkan berbagai bantuk produk hukum/kebijakan daerah. Dalam kurun waktu tersebut banyak pula rekomendasi yang dihasilkan, aspirasi masyarakat yang diterima dan diperjuangkan serta berbagai macam kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh DPRD, yang pada dasarnya merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah berusaha membangun hubungan dan kerjasama yang harmonis di antara unsur penyelenggara pemerintahan maupun dengan masyarakat dan swasta serta pemerintah yang lebih tinggi dan instansi vertikal di daerah. Sehingga hal tersebut berdampak pada iklim penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kondusif dan berdampak positif bagi perubahan dan kemajuan daerah. Terciptanya hubungan sinergis antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta dengan semua pihak menunjukkan bahwa masing-masing pihak sebagai bagian penting di daerah ini dapat berjalan seiring dan mampu menempatkan posisinya dimana bersama-sama rakyat dan masyarakat dari semua elemen membangun Kabupaten Batang. Dengan demikian, pada akhirnya hal ini berdampak pada pencapaian hasil pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sebagai lembaga perwakilan, yang anggota-anggotanya mencerminkan kekuatan riil dan hasil pilihan langsung masyarakat yang

berasal dari partai politik, DPRD juga membangun hubungan strategis dengan segenap kekuatan dan unsur masyarakat yang diwakili. Hal ini sejalan dengan kewajiban DPRD yang secara terbuka harus dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan dan disepakati. Aspirasi, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi agenda penting DPRD untuk ditindaklanjuti dan didialogkan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang kompeten sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan daerah yang tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dinamika masyarakat dan tuntutan reformasi, mengharuskan DPRD juga makin proaktif dan responsif terhadap harapan dan keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Batang senantiasa berbenah meningkatkan kualitas dan kemampuannya di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah agar fungsi yang diemban dapat terlaksana secara lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini dilakukan terhadap personil individu anggota DPRD, mekanisme kerja, manajemen penanganan isu, dan agenda yang disusun serta dibicarakan bersama dengan Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.

Sekalipun upaya-upaya seperti di atas telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja DPRD, tidak kurang sebagian masyarakat menganggap DPRD belum optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang dimiliki lembaga ini. Bahkan lebih dari itu sebagian masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap sepak terjang dan keberadaan DPRD yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah. Penilaian semacam itu bisa dimengerti manakala sebagian masyarakat kurang memperoleh informasi yang cukup tentang banyak hal mengenai sepak terjang dan aktivitas DPRD Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang sudah dicapai selama kurun waktu satu tahun terakhir dalam menyusun kerangka strategis kebijakan-kebijakan daerah sebagai landasan dan rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itulah pada kesempatan ini, DPRD merasa perlu untuk menginformasikan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak

tentang apa dan bagaimana yang sudah dilakukan DPRD selama kurun waktu satu tahun masa pengabdian anggota DPRD Kabupaten Batang masa jabatan 2019-2024 kepada masyarakat Kabupaten Batang. Dengan harapan bahwa melalui buku yang disusun serba singkat dan sederhana ini memperoleh respon yang menggembirakan, melahirkan apresiasi positif dan saran konstruktif guna perbaikan kinerja DPRD ke depan. Sekaligus dengan buku ini dapat memenuhi pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dan para pemilih terhadap wakil-wakilnya atas amanat yang telah dipercayakan di atas pundak kami semua.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Buku Memori Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Batang ini adalah :

1. Sebagai bahan bacaan, perenungan dan evaluasi bagi anggota DPRD sendiri maupun seluruh masyarakat Kabupaten Batang.
2. Sebagai sumber informasi, dokumentasi dan bahan masukan pengetahuan serta sarana komunikasi bagi anggota DPRD dan masyarakat terhadap kiprah dan aktivitas DPRD.
3. Merupakan kumpulan informasi tentang pelaksanaan tugas dan karya nyata DPRD dalam kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat, penampung dan penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai bagian penting dan strategis dari sistem pemerintahan daerah dalam melakukan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
4. Sebagai bukti otentik pelaksanaan tugas dan pengabdian DPRD beserta seluruh anggotanya kepada masyarakat dan rakyat Kabupaten Batang, sekaligus bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Buku Memori DPRD ini adalah :

1. Untuk membangun dan mengembangkan opini positif terhadap kinerja dan hasil karya DPRD Kabupaten Batang selama 1 tahun masa pengabdian sehingga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap DPRD.

2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi anggota dan Pimpinan DPRD hasil Pemilu 2019 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di masa yang akan datang agar lebih baik dan lebih berkualitas.

## **BAB II**

### **GAMBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **KABUPATEN BATANG**

#### **A. DPRD KABUPATEN BATANG**

##### **1. Dasar dan Kedudukan**

Dasar dan Kedudukan Dasar dan kedudukan DPRD Kabupaten Batang Periode 2019-2024 tidak terpisahkan dengan beberapa dasar dan landasan konstitusional yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah.

DPRD merupakan unsur lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian DPRD memiliki kedudukan sejajar dan menjadimitr bagi Pemerintah Daerah.

Namun kedudukan DPRD bukanlah menjadi bagian dari Pemerintah Daerah. Antara yang satu dan lainnya, legislatif dan

eksekutif tidak saling membawahi atau saling mendominasi.

Kedua lembaga melakukan hubungan secara seimbang dan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, tugas dan kewajibannya. Keduanya tidak bisa saling meniadakan karena masing-masing berada dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 1 “Susunan dan Kedudukan” Pasal 147, DPRD

Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam Pasal 148 dinyatakan pada Ayat (1) : DPRD

kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah kabupaten/kota. Ayat (2) : Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

## **2. Fungsi, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak DPRD**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, Bab mengenai DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 314 s/d 412, Pasal 418 s/d 421, seluruh pasal ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD

agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel, berikut Susunan dan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

### **a. FUNGSI DPRD KABUPATEN/KOTA**

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

a. Pembentukan Perda Kabupaten/kota;

Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- Membahas bersama Bupati/walikota

dan

menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda Kabupaten/Kota;

- Mengajukan usul Rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- Menyusun Program Pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Program Pembentukan Perda memuat Daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sementara itu, dalam menetapkan program pembentukan Perda, DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.

b. Anggaran;

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :

- membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati/Walikota berdasarkan RKPd;
- membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/Kota;
- membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD kabupaten/Kota;
- membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota;

c. Pengawasan.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;
- pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa, DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kabupaten/Kota dapat memintakan riasitastemuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

**b. TUGAS DAN WEWENANG DPRD**

DPRD kabupaten/kotamempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota;
- d. memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadikannya kosong jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- h. memintalaporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

### c. KEWAJIBAN DAN HAK DPRD/ ANGGOTA DPRD

DPRD kabupaten/kotamempunyai hak yaitu:

1. Hak interpellasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk memintalaporan keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD  
kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpellasi dan hak angket.

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membeladiri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administratif.

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATANG**

### **PERIODE 2019- 2024**

Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang berjumlah 45 orang, terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi yang berasal dari 10 (sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu 2019, yaitu :

- 1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 10 orang;
- 2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 orang;
- 3) Fraksi Partai Golongan Karya 8 orang;
- 4) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 5 orang
- 5) Fraksi Gerindra 6 orang; (terdiri dari 5 orang dari Partai Gerindra dan 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera)
- 6) Fraksi Demokrat dan PAN 4 orang (terdiri dari 2 orang dari Partai Demokrat dan 2 Orang dari Partai PAN)
- 7) Fraksi HANURA NASDEM 4 orang;

Adapun nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Batang hasil Pemilu Tahun 2019 Masa Keanggotaan 2019-2024 secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1  
 NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG  
 HASIL PEMILU TAHUN 2019 MASA BHAKTI 2019-2024

No	FRAKSI	NAMA ANGGOTA	ASAL PARNPOL	DAPIL
1	F-PKB	1. KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	PKB	V
		2. SU'UDI, S.Ag	PKB	III
		3. H. DARYOSO, S.Pd.I	PKB	III
		4. MUFIT MIFTACHUDIN, S.Pd.I	PKB	II
		5. H. MAULANA YUSUP, S.IP	PKB	V
		6. H. FATKHUR ROHMAN, SH	PKB	I
		7. I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	PKB	IV
		8. NURUL MUBIN, S.Kom.I	PKB	IV
		9. M. HANIF A.R	PKB	I
		10. ROHMATUN	PKB	V
2	F-PDIP	1. Drs. H. RIHARSO	PKB	V
		2. H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	PKB	I
		3. SLAMET SUPRIYADI, SE	PKB	II
		4. H. JUNAEDI	PKB	III
		5. Hj. JUNAENAH	PKB	I
		6. H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	PKB	II
		7. H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	PKB	IV
		8. Hj. SUHARTINI	PKB	III
3	F-GOLKAR	1. SUBAKIR	GOLKAR	IV
		2. AHMAD KHUDHORI, A.Mk	GOLKAR	V
		3. DANANG AJI SAPUTRA, ST	GOLKAR	II
		4. BAMBANG SASONGKO, SH	GOLKAR	II
		5. DADANG SUHARGO	GOLKAR	III
		6. MOH. SUKRI GHOZALI	GOLKAR	IV
		7. BEBENG AHYANI, S.Pd.I	GOLKAR	V
		8. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	GOLKAR	I
6	F-PPP	1. H. NUR FAIZIN, S.Ag	PPP	II

		2. KHABIB GHOZI, SH.I	PPP	III
		3. NASIKHIN	PPP	III
		4. WINTORO	PPP	IV
		5. H. MAKHRUS		V
4	F-GERINDRA	1. NUR CAHYANINGSIH, SH, MH	GERINDRA	II
		2. TRIYANTO	GERINDRA	I
		3. BENNY ABIDIN, SH, MH	GERINDRA	III
		4. RUSTIASIH	GERINDRA	IV
		5. A'LUAYYIL FATA	GERINDRA	V
		6. Drs.SIDQON HADI	PKS	I
5	F-DEMOKRAT DAN PAN	1. H. YUSWANTO, BA	PAN	III
		2. H. EDI SISWANTO, S.Sos	DEMOKRAT	V
		3. TEGUH LUMAKSONO, SE	DEMOKRAT	II
		4. H. JUKI JS	PAN	IV
7	F-HANURA NASDEM	1. KARMUBIT, SH	HANURA	I
		2. H. MU'AFIE	NASDEM	III
		3. KHOMIDAH, S.Pd.I	NASDEM	V
		4. H. TEGUH ERY SUSANTO, A.Md	HANURA	II

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Batang Hasil Pemilu Tahun 2019, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Batang Jl. Jenderal Sudirman Nomor 262 Batang. Dari 45 orang tersebut terbagi dalam Alat Kelengkapan DPRD, yaitu Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah (berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 berganti nama menjadi Badan Pembentukan Perda), Badan Anggaran, Badan Kehormatan.

Untuk melihat komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Batang berdasarkan Jenis Kelamin, secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada Tabel 2 berikut :

TABEL 2  
KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATANG

## MENURUT JENIS KELAMIN

NO	ASAL FRAKSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PKB	8	2	10
2	PDIP	6	2	8
3	GOLKAR	8	0	8
4	PPP	5	0	5
5	GERINDRA	4	2	6
6	DEMOKRAT PAN	4	0	4
7	HANURA NASDEM	3	1	4
	JUMLAH	35	10	45

Dilihat dari tingkat pendidikannya, maka potensi keanggotaan DPRD Kabupaten Batang Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 cukup beragam. Mulai dari lulusan SLTA hingga Pasca Sarjana. Bagaimana potensi pendidikan dari ke-45 anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut, secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3  
**KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATANG BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	JENIS PENDIDIKAN	ASAL FRAKSI							JUMLA H
		PDIP	PKB	GOLKAR	PPP	GERINDRA	DEMOKRAT PAN	HANURA NASDEM	
1	SMP	-	-	-	-	-	-	-	
2	SMA	3	2	3	3	3	1	1	16
3	DIPLOMA			1				1	2
4	S1	5	8	4	2	1	3	2	25
5	S2					2			2

## **FRAKSI**

Fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD, namun keberadaannya diperlukan dan diakui di dalam lembaga DPRD. Hal ini karena Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik/gabungan partai politik yang mewadahnya. Karena kehadirannya menentukan peta kekuatan riil di lembaga DPRD maka peran Fraksi diatur dan ditentukan di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Semua anggota DPRD wajib terhimpun dalam salah satu Fraksi, sekalipun yang bersangkutan mungkin saja berasal dari partai politik yang berbeda dan bergabung dengan Fraksi lain sehingga yang bersangkutan masuk dan terwadahi dalam sebuah Fraksi.

Tugas Fraksi adalah sebagai berikut :

- 1) menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- 2) meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggotanya;
- 3) menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya kepada seluruh Fraksi masing-masing.

Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang Periode 2019-2024 terdiri atas 7 Fraksi, meliputi :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Fraksi Partai Golongan Karya;
4. Fraksi Partai Gerindra;
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
6. Fraksi Partai Demokrat PAN;
7. Fraksi Hanura Nasdem ;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang memiliki beberapa alat kelengkapan dewan. Alat Kelengkapan dewan ini terdiri dari :

#### 1. **PIMPINAN**

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang terdiri atas satu orang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Ketua dan Wakil Ketua ini merupakan kesatuan yang bersifat kolektif dan tidak merupakan wakil dari fraksi.

Berdasarkan rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang diselenggarakan pada tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2019, terpilih I H. MAULANA YUSUP, S. IP dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode 2019 – 2024. Dan untuk tiga wakil ketua DPRD Kabupaten Batang 2019 – 2020 terpilih Hj. JUNAENAH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), H. NUR FAIZIN dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NUR UNTUNG SLAMET, SE dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

#### **PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019 – 2024**



KETUA DEWAN

**H. MAULANA YUSUP, S.IP**  
PARTAI KEBANGKIAN BANGSA



WAKIL KETUA  
H.NUR FAIZIN, S.Ag  
PPP

WAKIL KETUA  
Hj.JUNAENAH  
PDIP

WAKIL KETUA  
H.NUR UNTUNG SLAMET  
PARTAI GOLKAR

## 2. BADAN MUSYAWARAH ( BANMUS )

Badan Musyawarah memiliki tugas utama memberikan pertimbangan atau saran kepada pimpinan tentang penetapan program kerja/kegiatan DPRD dan pelaksanaannya baik diminta ataupun tidak diminta. Pimpinan Badan Musyawarah Kabupaten Batang merangkap pimpinan dewan.

Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batang selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

### SUSUNAN JABATAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024

#### KETUA



H. MAULANA YUSUP, S.IP.

#### WAKIL KETUA



H. NUR  
FAIZIN, S.Ag.



Hj. JUNAENAH



H. NUR  
UNTUNG  
SLAMET, S.E.

#### ANGGOTA



KUKUH FAJAR  
RHOMADHON, S.I.



M. HANIF AR.



ROHMATUN



SLAMET  
SUPRIYADI, SE.



H.  
JUNAEDI



MOCH.SUKRI  
GHOZALI



BAMBANG  
SASONGKO,  
SH.



DADANG  
SUHARGO



WINTORO



TRİYANTO, SH.



A LU'AYIL FATA



KHOMIDAH,  
S.Pd.I.



TEGUH ERY  
SUSANTO, A. Md.

H.



H. JUKI JS.



TEGUH  
LUMAKSONO



H. Drs.  
RIHARSO



Hj. RUSTIASIH

### 3. KOMISI

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas utama melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing – masing.

DPRD Kabupaten Batang periode 2019 -2020 memiliki empat komisi A, B, C dan D yang mempunyai tugas sesuai bidang masing – masing.

#### KOMISI A

Urusan Komisi A meliputi:

1. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, Kertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. UrusanPemerintahanbidangAdministrasiKependudukan dan PencatatanSipil.
3. UrusanPemerintahanbidangPenanaman Modal dan PTSP.
4. UrusanPemerintahanbidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. PenunjangurusanpemerintahanbidangKepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan;
6. Urusanpemerintahanumum yang diselenggarakan oleh Bupati.

**SUSUNAN JABATAN KOMISI A  
DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024**



H.I. TEGUH RAHARJO,  
S.IP



DANANG AJI  
SAPUTRA, ST.



KHABIB KHOZI,  
S.HI.

**ANGGOTA**



MUFIT  
MIFTACHUDIN



NURUL MUBIN,  
S.Kom.I.



BEBENG  
AHYANI, S.Pd.I.



KARMUBIT, SH.



Hj. RUSTIASIH



H. JUKI JS.



H. Drs. RIHARSO

## KOMISI B

UrusanKomisi B meliputi:

1. UrusanPemerintahanbidang Pendidikan.
2. UrusanPemerintahanbidangKebudayaan.
3. UrusanPemerintahanbidangpengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana.
4. UrusanPemerintahanbidangPemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. UrusanPemerintahanbidang Kesehatan.
6. UrusanPemerintahanbidang Tenaga Kerja.
7. UrusanPemerintahanbidangTransmigrasi.
8. UrusanPemerintahanbidang Sosial.
9. UrusanPemerintahanbidangPerpustakaan.
10. UrusanPemerintahanbidangKearsipan.

### SUSUNAN JABATAN KOMISI B DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024

#### SEKERTARIS



BAMBANG  
SASONGKO, SH.

#### KETUA



SU'UDI, S.Ag.

#### WAKIL KETUA



NASIKHIN

#### ANGGOTA



ROHMATUN



BAMBANG  
SETIYONO, S.Pd



Hj. SUHARTI  
NI



AHMAD  
KHUDHORI, A.Mk.



H. BENNY  
ABIDIN, SH. MH.



Drs. SIDQON  
HADI



KHOMIDAH,  
S.Pd.I.



H. EDI  
SISWANTO, S.Sos.

### **KOMISI C**

Urusan Komisi C meliputi:

1. Urusan Pemerintahan bidang Pangan.
2. Urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
3. Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
4. Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan Olah Raga.
5. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
6. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan.
7. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan, dan Sub Urusan Peternakan.
9. Penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

### **SUSUNAN JABATAN KOMISI C DPRD KABUPATEN BATANG 2019-2024**

#### **SEKERTARIS**



KUKUH FAJAR  
ROMADHON, SE.

#### **KETUA**



H. TOFANI DWI  
ARIEYANTO, SH.

#### **WAKIL KETUA**



MOCH. SUKRI  
GHOZALI

### **ANGGOTA**



M. HANIF AR.



H. JUNAEDI



SUBAKIR



MAKHRUS



TRİYANTO, SH.



H. MU'AFIE



H. YUSWANTO, BA.

### **KOMISI D**

Urusan Komisi D meliputi:

1. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
2. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
5. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
6. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
8. Urusan Pemerintahan bidang Statistik.
9. Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan.

**SUSUNAN JABATAN KOMISI D  
DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024**

### SEKERTARIS



Hj. NUR  
CAHYANINGSIH,  
SH.

### KETUA



H. FATHUR  
ROHMAN,  
SH.

### WAKIL KETUA



SLAMET  
SUPRIYADI, SE.

### ANGGOTA



H. DARYOSO, S.Pd.I.



I'ANATUL  
FIKRIA, S.Pd.I.



DADANG  
SUHARGO



WINTORO



A. LU'AYYIL FATA



H. TEGUH ERY  
SUSANTO, A.Md.



TEGUH  
LUMAKSONO,  
SE.

#### 4. BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 orang. Pimpinan BK terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat peripurnaberdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD selengkapnyadiatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

#### SUSUNAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024



H. DARYOSO,  
S.Pd.I.



BAMBANG  
SETIYONO,  
S.Pd.



MAKHRUS



AHMAD  
KHUDHORI,  
A.Mk.



H. MU'AFIE

## 5. **BADAN ANGGARAN (BANGGAR)**

Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas utama untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahannya dan penghitungannya. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang merangkap pimpinan dewan.

Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Batang selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

**SUSUNAN JABATAN BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024**

**KETUA**



H. MAULANA YUSUP, S.IP.

**WAKIL KETUA**



H. NUR  
FAIZIN, S.Ag.



Hj. JUNAENAH



H. NUR  
UNTUNG  
SLAMET, S.E.

**ANGGOTA**



KUKUH FAJAR  
RHOMADHON, S.I.



SU'UDI, S.Ag.



NASHIKI  
N



H. BENNY  
ABIDIN, SH.  
MH..



Drs. SIDQON  
HADI



H. EDI SISWANTO,  
S.Sos.



DANANG AJI  
SAPUTRA,  
ST.



H.I. TEGUH  
RAHARJO,  
S.IP



KARMUBIT, SH.



BEBENG  
AHYANI, S.Pd.I.



H. TOFANI DWI  
ARIEYANTO, SH.



SUBAKIR



H. MU'AFIE



H. YUSWANTO,  
BA.



Hj.  
CAHYANINGSIH

**6. BADAN  
PEMBENTUKAN  
PERDA  
(Bape**

**mperda)**

Sesuai namanya Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) memiliki tugas yang utama untuk membentuk peraturan daerah (perda) baik yang berasal dari inisiatif anggota DPRD maupun dari eksekutif.

**SUSUNAN JABATAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA (BAPEMPERDA)  
DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2024**

**KETUA**



H. BENNY ABIDIN, SH. MH.

**WAKIL KETUA**



H. YUSWANTO, BA.



SUBAKIR



KHABIB  
GHOZI, S.HI.



Hj. SUHARTINI



NURUL  
MUBIN, S.Kom.I.



DANANG AJI  
SAPUTRA, ST.



KARMUBIT,  
SH.



MUFIT  
MIFTACHUDIN.



I'ANATUL  
FIKRIA, S.Pd.I..

**SEKRETARIAT  
DPRD KABUPATEN BATANG**

Sekretaris DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Fungsi Sekretariat DPRD:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD ;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretariat DPRD :

1. Sekretaris DPRD :

Tugas Sekretaris DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

2. Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD

Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, penyusunan program dan kegiatan serta administrasi Keuangan.

Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan pengembangan pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian, pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian, pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan kegiatan serta administrasi keuangan.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- e. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas protokol;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD;
- h. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
- j. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Subbagian Keprotokol dan Humas, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Keprotokol dan Humas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Keprotokol dan Humas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi kehumasan dan keprotokol dengan Bagian, Sub bagian dan Instansi terkait;
- e. Melaksanakan pencermatan berita atau pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan dan anggota DPRD serta pihak lain;
- f. Melaporkan kepada pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tanggapan/tindakan lanjut dari DPRD;

- g. Melaksanakan penyusunan konsep bahan pemberitaan media cetak dan elektronika;
- h. Melaksanakan persiapan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers;
- i. Melaksanakan pengumpulan bahan penerbitan majalah, brosur dan atau buku tentang kegiatan DPRD;
- j. Melaksanakan publikasi kegiatan dan produk DPRD melalui media cetak dan media elektronika;
- k. Melaksanakan pengaturan dan pendampingan wartawan media cetak dan media elektronik dalam mengikuti kegiatan DPRD;
- l. Melaksanakan persiapan dan pendistribusian kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
- m. Melaksanakan persiapan bahan kerja sama dengan media massa dan instansi terkait;
- n. Melaksanakan peliputan kegiatan DPRD;
- o. Melaksanakan penyusunan dan pemanduan acara untuk kegiatan DPRD dan sekretariat DPRD;
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian dan Humas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 2.3. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Menyusun program dan rencana kegiatan Sekretariat DPRD;
- e. Menyusun rencana anggaran kegiatan Sekretariat DPRD bersama subbagian terkait;
- f. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penyusunan laporan penyelenggara tugas pemerintahan;
- g. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberiangaji pegawai dan hak-haknya;
- h. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja sekretariat DPRD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;

- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bagian Legislatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan produk hukum daerah, rapat dan risalah.

4. Bagian Legislasi, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bagian Legislasi;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang legislasi;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitas pembahasan produk hukum daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitas penyelenggaraan rapat dan penyusunan risalah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bagian Legislasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4.1. Subbagian Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Produk Hukum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Produk Hukum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama bagian, Sub bagian dan Instansi terkait;

- f. Melaksanakan pendampingan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan keputusan Sekretaris DPRD;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan pengarsipan berkas pengajuan dan penyusunan Peraturan Daerah;
- j. Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan sesuai perkembangan hukum dan perundang-undangan;
- k. Menyebarluaskan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
- l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Produk Hukum; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.2. Subbagian Rapat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Rapat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Rapat;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Sekretariat DPRD dan instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan rapat DPRD;
- e. Melaksanakan penyusunan konsep rencana kegiatan rapat DPRD, meliputi rapat paripurna, rapat panitia musyawarah, rapat pimpinan, rapat panitia anggaran, rapat komisi dan rapat komisi khusus;
- f. Menyiapkan, menggandakan, mendistribusikan undangan dan materi rapat, serta menyiapkan daftar hadir;
- g. Melaksanakan penyediaan surat masuk sebagai dasar diadakannya rapat Paripurna;
- h. Menyiapkan peraturan tata tempat dan jamuan rapat;
- i. Menyusun laporan kegiatan rapat DPRD;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian rapat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.3. Subbagian Risalah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Risalah;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Risalah;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Sekretariat DPRD dan instansi terkait dalam rangka menyusun, menggandakan dan mendistribusikan risalah rapat;
  - e. Membantu menyusun laporan kunjungan kerja/peninjauan DPRD, serta pelaksanaan teknis dan administrasi pengembangan sumber daya manusia bagi anggota DPRD;
  - f. Melaksanakan kegiatan notulen/pencatatan dan perekaman jalannya pembahasannya dalam rapat DPRD;
  - g. Menyusun, menggandakan dan mendistribusikan risalah rapat DPRD termasuk dokumen lainnya;
  - h. Menyusun konsep pengantar rapat paripurna untuk pimpinan rapat;
  - i. Menyiapkan bahan koordinasi, pelayanan teknis dan administrasi pengembangan sumber daya manusia bagi anggota DPRD;
  - j. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Risalah; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bagian Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan pengawasan, penganggaran informasi, dokumentasi dan perpustakaan.
6. Bagian Pengawasan dan Penganggaran mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran;
  - b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan dan penganggaran;
  - c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penganggaran ;
  - d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bagian Pengawasan dan penganggaran ; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.1. Subbagian Penganggaran, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Penganggaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dan Subbagian penganggaran;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pokok pikiran DPRD;
- e. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- f. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembahasan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah /Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan;
- g. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembahasan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- h. Melaksanakan pengkajian data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Penganggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.2. Subbagian Pengawasan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Pengawasan;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangkap pengawasan,
- e. Menyiapkan bahan rapat internal DPRD;
- f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- g. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengawasan penggunaan anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian pengawasan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi informasi, mendokumentasikan berkas kegiatan DPRD, dan mengelola perpustakaan Sekretariat DPRD;
- e. Melaksanakan kegiatan informasi kepada masyarakat dan lembaga yang membutuhkan informasi tentang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penerimaan pengaduan/ aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Melaksanakan kegiatan pemrosesan dan pengelolaan surat pengaduan/ aspirasi masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat pengaduan/ aspirasi masyarakat;
- i. Melaksanakan pengarsipan berkas surat pengaduan/ aspirasi masyarakat;
- j. Mendokumentasikan berkas kegiatan DPRD dalam bentuk himpunan buku, foto, rekaman audio dan video visual;
- k. Melaksanakan pelayanan perpustakaan Sekretariat DPRD;
- l. Menyiapkan kebutuhan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk perpustakaan Sekretariat DPRD;
- m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.


9. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh sekretaris DPRD.

10. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



	Penata Tk. I (III/d)	Keuangan								
8	GIYARTO, SH 19630311 198503 1 020 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag.RumahTangga dan Perlengkapan	v						v	
9	MOCH. SUHARYONO, SIP 19740720 199703 1 004 Penata Tk. I (III/d)	KasubagTata Usaha dan Kepegawaian	v						v	
10	FAHRUDIN, S.Sos 19730324 200502 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag.Rapat dan Risalah	v						v	
11	MOH. HISYAM FAHMI, S.S 19730705 200804 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	KasubagFasilitasPenga nggaran	v						v	
12	DWI MUTIARA SARI, SH 19791023 200901 2 006 Penata Muda Tk. I (III/c)	KasubagFasilitasPenga wasan		v					v	
13	AVIS EHAR 19660202 199403 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	v				v			
14	SIGIT KARUNianto, SH, MM 19720516 200701 1 013 PenataMuda (III/a)	Staf	v							v
15	NOVA FATMAWATININGTYAS, SE 19821129 201101 2 007 PenataMuda (III/a)	Staf		v					v	
16	MUHAMMAD NASIR,SE 19840724 200901 1 007 PenataMuda (III/a)	Staf	v						v	
17	TEDY YANUAR SETYANDI, AMd 19890101 201101 1 007 PengaturTk..I. (II/d)	Staf	v					v		
18	ABDUR ROUF, AMd 19880711 201101 1 007 PengaturTk..I. (II/d)	Staf	v					v		
19	ROESTIANTHO 19661229 200701 1 006 Pengatur (II/c)	Staf	v				v			
20	MARYADI 19721109 200701 1 008 Pengatur (II/c)	Staf	v				v			
21	ERUP 19750830 200801 1 005 Pengatur (II/c)	Staf	v				v			
22	SUTARYO 19680607 200906 1 003 Pengatur (II/c)	Staf	v						v	

23	FAJAR KURNIAWAN 19730422 200901 1 002 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	v				v			
24	MUKHAMAD MUHTADI 19690320 201001 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	v				v			
25	AKHMAD IMRON 19710710 201001 1 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf	v				v			
26	DARYONO 19690121 200701 1 015 Pengatur Muda (II/a)	Staf	v			v				
27	WAHONO 19730427 200901 1 005 Pengatur Muda (II/a)	Staf	v			v				
28	ROCHMANI 19770714 201001 1002 Juru Muda Tk. I (I/c)	Staf	v		v					
29	RINDOWATI 5400092079	Staf								
30	NURUL AINI 5352092261	Staf								
31	MUCH. TIBIRZI	Satpam								
32	RAJI	Satpam								
33	MUSTAKIM	Satpam								
34	CANISWARI	Satpam								
35	TRİYONO	Satpam								
36	SETYO HASTANTO	Satpam								
37	RUKENI ARDIANTO	Satpam								



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD**

#### **A. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN BATANG**

##### **1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Tugas yang merupakan amanah bagi DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah dilaksanakan atas dasar yuridis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih populer dikenal sebagai UU-MD3.

Fungsi Legislasi (Pembentukan Perda) merupakan fungsi utama DPRD sebagai Badan Legislasi daerah. Lewat fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materiil maupun secara fungsional.

Kedudukan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menempatkan DPRD berada di bawah kendali Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri karena penyelenggara pemerintahan daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Konsekuensi dari kedudukan DPRD ini menyebabkan berbagai ketentuan pengaturan mengenai DPRD diatur dalam produk hukum Pemerintah Pusat seperti Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan Surat Edaran Menteri.

Sebagai akibat dari DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD lebih banyak tunduk kepada Menteri Dalam Negeri, tunduk pada Peraturan Pemerintah dibandingkan konstituen yang diwakilinya yaitu rakyat. Padahal, disisi lain DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sebagai lembaga perwakilan rakyat maka sudah semestinya DPRD mengemban amanah rakyat dengan menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi dan kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkannya pun kepada masyarakat, sehingga DPRD dapat mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan mengetahui pulabagaimana kebijakan yang harus dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna dicantumkan dalam suatu produk hukum yang berbentuk PERDA.

Peraturan Daerah yang telah diselesaikan selama kurun waktu Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 sebanyak 11 Peraturan Daerah. Kesebelas Perda tersebut adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang.
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2020 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Tulis Tahun 2020 – 2040

## **2. Pelaksanaan Fungsi Penganggaran**

Pelaku-pelaku kunci yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintahan Kabupaten Batang adalah :

### **a. Pihak Eksekutif**

#### **1) Bupati**

Bupati adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam hal ini Bupati harus segera menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilih. Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan APBD untuk suatu tahun anggaran tertentu, Bupati segera mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD.

#### **2) Sekretaris Daerah**

Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah, Sekretaris Daerah dalam suatu pemerintahan kabupaten merupakan koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan RAPBD.

#### **3) Tim Anggaran Eksekutif**

Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai Sekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan mengkompilasikan dengan Rencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.

#### **4) Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintahan kabupaten yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan. Jumlah SKPD untuk suatu pemerintahan kabupaten dapat berbeda-beda antara satu dengan

lainnya tergantung pada struktur organisasi pemerintahan di daerah masing-masing.

#### **5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

BAPPEDA merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di Daerah, menyelenggarakan Musrenbang, dan mengkoordinasikan antara hasil Musrenbang dan usulan dari setiap satuan kerja sehingga tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### **6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)**

DPPKAD adalah unit kerja pada suatu pemerintahan kabupaten yang bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah. DPPKAD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Istilah yang dipakai di suatu pemerintahan kabupaten tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada unit organisasi dari suatu pemerintah kota/kabupaten lainnya yang menyebut dengan *Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD)*, ada juga yang memberi nama *Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan daerah (BPKKD)*.

#### **b. Pihak Legislatif**

Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain :

##### **1) Badan Anggaran DPRD**

Badan Anggaran ini adalah suatu Badan yang khusus bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Selama periode 2019 sampai dengan 2020 Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang telah melakukan rapat terkait sebanyak.....

## **2) Komisi-Komisi**

Komisi-Komisi di lingkungan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses penetapan anggaran Komisi-Komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD.

### **c. Pihak Pengawas (*Auditor*)**

Yang bertindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah :

#### **1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK adalah satu-satunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut di atas.

#### **2) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan dana APBN.

#### **3) Inspektorat Kabupaten Batang**

Inspektorat kabupaten Batang adalah pengawas internal suatu pemerintah kabupaten yang bertugas meng-audit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi/lembaga yang dibiayai oleh APBD. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait.

Peranan DPRD dalam penyusunan APBD adalah bahwa pada akhirnya alokasi anggaran setiap program di masing-masing unit kerja sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui koordinasi di antara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar, namun dengan adanya Analisis Standar Belanja alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda tentang APBD.

### **3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah dalam menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU-MD3) Pasal 343 bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **.a. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.**

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan itu, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan Peraturan daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (Legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Di Kabupaten Batang, hubungan antara Eksekutif dengan Legislatif dapat dikatakan **baik, serasi dan sejalan**, karena DPRD dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan. Selain itu, adanya kesamaan visi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dalam efisiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan saling mengisi dan ingat mengingatkan antara legislatif dan eksekutif dalam rangka kerjasama yang dilandasi semangat kemitraan.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Batang, maka menimbulkan DPRD Kabupaten Batang memberikan masukan, saran, rekomendasi agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten Batang menjadi Kabupaten yang sejahtera.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Salah satu bentuk pengawasannya adalah DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda.

**b. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Batang.**

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki efek menghukum kepada lembaga eksekutif, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang melalui 3 Tahap, yaitu :

### **1) Pengawasan pada Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjangkauan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan :

- a) Menampung aspirasi masyarakat;
- b) Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut;
- c) Melakukan klarifikasi dan ratifikasi (pembahasan APBD);
- d) Mengambil keputusan dan persetujuan.

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD pada tahap perencanaan APBD Kabupaten Batang **sudah dilakukan**, namun kenyataannya memang masih adanya ketidaksesuaian antara

perencanaan dengan pelaksanaan dalam APBD, tidak seimbang antara pendapat daerah dengan belanja daerah.

Maka untuk menyikapi adanya ketidaksesuaian ini, harus dilakukan pengawasan yang lebih serius pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh DPRD agar menghasilkan keseimbangan dan kesesuaian dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Batang.

## **2) Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan ini, fungsi pengelolaan APBD Kabupaten Batang oleh DPRD dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

### **a) Dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.**

#### **(1) Pimpinan DPRD**

Di Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dalam tugasnya sudah cukup efektif, dilihat adanya kesimpulan hasil sidang yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan-keputusan yang adil, dan juga selalu melaksanakan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.

#### **2) Badan Musyawarah**

Banmus memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan anggaran di Kabupaten Batang, karena Banmus memiliki tugas dalam menetapkan waktu sidang yang didalamnya membahas berbagai hal yang mengacu kepada evaluasi kinerja DPRD dalam pengawasan APBD khususnya, dan sesuai tugasnya yang lain Banmus selalu memberikan pendapat untuk melancarkan kegiatan DPRD,

maka kinerja Banmus sudah efektif dalam melakukan pelaksanaan pengawasan APBD di kabupaten Batang.

### **(3) Komisi-Komisi**

Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Batang ada 4 (empat) Komisi. Dalam melaksanakan pengawasan APBD di Kabupaten Batang DPRD mengandalkan atau menjadikan Komisi-Komisi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

### **(4) Bapemperda**

Dengan adanya Peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, itu membuktikan bahwa kinerja Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten) sudah berjalan efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran, karena Badan Legislasi Daerah telah melakukan tugasnya dalam membuat semua peraturan-peraturan tentang anggaran dan juga dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kemudian melakukan pengawasan APBD yang berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat.

### **(5) Badan Kehormatan**

Dari tugas yang dibebankan kepada Badan Kehormatan terlihat betapa pentingnya mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Oleh karena itu Badan Kehormatan harus benar-benar serius dalam melakukan tugasnya dalam menjaga kehormatan DPRD agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang.

### **(6) Badan Anggaran**

Badan Anggaran ini adalah suatu badan yang khusus bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**(7) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna**

Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna semisal adalah Panitia Khusus.

Panitia Khusus ditetapkan dengan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan kegiatan serta kemampuan anggaran APBD.

**b) Dilakukan dengan Serap Aspirasi Masyarakat**

Upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang dalam meminimalisir adanya penyimpangan pelaksanaan APBD, dengan cara melakukan serap aspirasi masyarakat, karena peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, norma sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus melaporkan bila ada penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**c) Mengontrol Peran Eksekutif dalam penyaluran APBD**

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

### **3) Pengawasan pada Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap ini Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerinthan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, maka akan terlihat bagaimana APBD itu mengalir sesuai dengan program pemerintah atau sebaliknya.

Pengawasan tahap ini telah dilakukan DPRD secara efektif, karena setiap tahunnya dilakukan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan lembaga eksekutif yang diawasi oleh legislatif.

## **B. PELAKSANAAN HAK-HAK DPRD KABUPATEN BATANG**

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi diatas, lembaga DPRD diberikan hak-hak oleh pasal 20A Perubahan II UUD 1945 berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pengertian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU-MD3).

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten batang diatur dalam Peraturan DPRD

Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## 1. PELAKSANAAN HAK INTERPELASI

Hak interpelasi diatur pada bagian kedua Pasal 73 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pelaksanaan hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dengan disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan dan alasan permintaan keterangan.

Usul menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6).

Selama periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Batang melalui penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab **belum pernah digunakan** oleh karena kenyataan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam hal ini Bupati Batang dianggap tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dampak serta kerugian bagi masyarakat dan daerah.

## 2. Pelaksanaan Hak Angket

Hak Angket diatur pada bagian Ketiga Pelaksanaan Hak DPRD pasal 76 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01

Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa hak angket adalah hak DPRD Kabupaten Batang untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3), dan (4) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dokumen yang memuat materi kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan dan alasan penyelidikan.

Usul menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5).

Dalam menggunakan hak angket dibentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan Panitia Angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah dipanggil dengan patur secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, PanitiaAngketdapatmemanggil secara paksa dengan bantuan KepolisianNegaraRepublik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Seluruh hasil kerja panitia Angket bersifat RAHASIA.

Berdasarkan ketentuan di atas Hak Angket merupakan hak konstitusional DPRD Kabupaten Batang sebagai lembaga legislatif daerah dalam melakukan penyelidikan yang digunakan pada saat keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dianggap atau diduga menyimpang dari aturan perundang-undangan. Misalnya proses pengangkatan pegawai banyak yang cacat hukum.

Selama periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang melalui penggunaan **hak angket** belum pernah digunakan dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam hal ini Bupati Batang dianggap tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat**

Hak menyatakan pendapat diatur pada bagian Keempat Pelaksanaan Hak DPRD Pasal 81 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagaimana tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pelaksanaan hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dokumen yang memuat materi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai alasan pengajuan usul pernyataan pendapat, atau materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Selama periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Batang melalui penggunaan **hak menyatakan belum pernah digunakan** dikarenakan tidak pernah ada kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten Batang.

## **C. PELAKSANAAN KEWAJIBAN DPRD KABUPATEN BATANG**

### **1. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Tata Tertib DPRD**

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat dari lembaga perwakilan rakyat daerah sehingga lembaga DPRD diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi DPRD.

Pelaksanaan kewajiban DPRD dalam rangka **penyusunan dan penetapan Tata Tertib DPRD selamakurunwaktu 2019 sampai disusun memori ini belum ada perubahan tata tertib DPRD** dengan diterbitkannya Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

### **2. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Penyusunan Kode Etik DPRD**

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Peraturan DPRD tentang **Kode Etik DPRD Kabupaten Batang** belum disusun tersendiri tetapi inklusif masuk didalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

### **3. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Kegiatan Reses Dan Kunjungan Ke Daerah Pemilihannya**

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing, guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah daerah.

Dasar pelaksanaan reses antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam Periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Pelaksana reses adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Peserta Reses bisa terdiri dari seluruh elemen masyarakat, antara lain Camat, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kepala Desa/Perangkat desa dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Majelis Ta'lim.

Kegiatan Reses sekurangnya meliputi 4 (empat) tahapan :

1. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan reses;
4. Rapat paripurna pelaporan hasil reses.

Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa Parpol yang ada anggota DPRD pada Dapil tersebut dan individu secara mandiri yang dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada Dapilnya.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Biaya kegiatan reses didukung pada Belanja penunjang kegiatan reses pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat

digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Diluar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran.

Selama periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, Anggota DPRD Kabupaten Batang telah melaksanakan kegiatan reses sebanyak 2 kali, yaitu :

1. Masa Sidang I Reses dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 April 2020;
2. Masa Sidang II Reses dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2020;

#### **4. Pelaksanaan Kewajiban DPRD Dalam Rangka Menerima Pengaduan Masyarakat**

Pelaksanaan kewajiban DPRD dalam menerima dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat melalui Rapat Kerja dengan unsur Pemerintah Daerah, sesungguhnya merupakan bagian dari pola interaksi antara eksekutif dengan legislatif.

Dalam kebijakan desentralisasi, institusi DPRD memiliki fungsi dan peranan penting sebagai institusi yang mewadahi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan menampung dan merumuskan kepentingan rakyat, agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut dan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada rakyat.

Aktifitas DPRD dalam menerima dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat adalah termasuk dalam identifikasi komunikasi antara pribadi. Keberhasilan seorang wakil rakyat dalam menjalankan peranan untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak tergantung pada orientasinya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Kehadiran delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh bagian Humas Sekretariat DPRD dan sesuai dengan prosedur tetap harus berkoordinasi

terlebih dahulu dengan pihak keamanan setempat. Delegasi pada umumnya sudah dibekali dengan surat ijin dari aparat keamanan. Namun demikian ada juga delegasi yang datang ke DPRD tidak memiliki ijin dari pihak keamanan dan Humas DPRD tetap harus menerima delegasi tersebut.

2. Humas selanjutnya membuat catatan berupa identifikasi atas permasalahan atau aspirasi yang diajukan masyarakat untuk menjadi perhatian Pimpinan DPRD dalam menetapkan disposisi penerimaan delegasi masyarakat.
3. Selanjutnya berdasarkan disposisi Pimpinan DPRD, bagian Humas mendistribusikan delegasi masyarakat tersebut ke Alat Kelengkapan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Meskipun demikian banyak delegasi masyarakat yang tidak bersedia menempuh prosedur tersebut diatas, dan menginginkan Ketua DPRD yang menyelesaikan permasalahan mereka. Hal tersebut merupakan kendala dalam penerimaan delegasi masyarakat yang paling sering ditemukan. Mereka (masyarakat) hadir dalam jumlah banyak yang ingin segera dipertemukan dengan Ketua DPRD untuk ditindak lanjuti aspirasinya. Meski demikian bagian Humas tetap menerimanya dan menjadwalkan untuk mempertemukan delegasi masyarakat dengan Anggota DPRD pada hari berikutnya. Kondisi seperti inipun menjadi kendala bagi masyarakat yang harus menempuh ajrak yang cukup jauh menuju ke DPRD, sehingga delegasi sering tidak datang kembali setelah dijadwalkan ulang untuk bertemu dengan Anggota DPRD.

Rekapitulasi pelaksanaan kewajiban DPRD dalam rangka menerima pengaduan masyarakat sepanjang 2019-2020 (Agustus 2019 s/d Agustus 2020) sebagaimana daftar Tabel berikut :

**AUDIENSI MASYARAKAT DENGAN DPRD KAB. BATANG  
PERIODE 2019 S/D 2020**

NO	TANGGAL	PERIHAL
----	---------	---------

1	6 Januari 2020	AudiensidenganPengadilan Agama Kelas IB Batang
2	28 Januari 2020	AudiensidenganPerangkatDesa R.I ( PPDRI )
3	7 Februari 2020	AudiensidenganHimpaudi
4	14 Februari 2020	AudiensidenganPengurus Cabang IkatanBidan Indonesia ( IBI ) Kab. Batang
5	24 Februari 2020	Audiensidengan Dewan Pimpinan Cabang ( ForumPengelola Lembaga KursusPelatihan (DPC Forum Pengelola LKP )
6	4 Maret 2020	AudiensidenganAliansi LSM Batang
7	5 Maret 2020	Audiensigantirugitanahpribadi yang digunakanuntukgedung SDN Candiareng Ds. CandiarengKec. Warungasem
8	20 Maret 2020	Audiensidengan Forum pengelolalembagakursus dan pelatihanKab. Batang
9	30 Maret 2020	Audiensidengan Dewan Pimpinan Cabang KonfederansiSerikatPekerjaSeluruh Indonesia
10	28 Juli 2020	Audiensidengan Guru & Tenaga KependidikanHoorerXionKategori
11	12 Agustus 2020	Audiensidengan GTKHnk 35+ Kab. Batangtentang : 1. Angkat GTKHnk 35+ menjadi PNS tanpatesmelalui KEPRES 2. Bayar gaji UMK bagihonorer GTK di bawahumurtahundari APBN dengandibayarsecarabulanan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kemudahan dalam penulisan buku Memori ini. Sekalipun dengan waktu dan kemampuan yang terbatas, hanya berkat pertolongan Allah semata Buku Memori ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam materi yang kami sajikan, kelengkapan uraian, penyusunan kalimat dan ketepatan penggunaan bahasa. Namun kami telah berusaha agar penyusunan Buku memori ini tetap tidak jauh dari maksud dan tujuan serta harapan.

Kritik dan saran serta pendapat yang konstruktif merupakan dorongan moril bagi kesempurnaan penyusunan buku Memori pada masa-masa yang akan datang agar lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu terwujudnya Buku Memori ini dan permohonan maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak.